MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 06/A/KP/IV/2007/01

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN, KEPANGKATAN, DAN PROFESI DEPARTEMEN LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan dan Profesi Departemen Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 279/OR/VIII/83/01 Tahun 1983 tentang Peraturan Dasar Pejabat Dinas Luar Negeri;
11. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN, KEPANGKATAN, DAN PROFESI DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan, dan Profesi Departemen Luar Negeri (selanjutnya disebut Baperjakat) adalah perangkat Departemen Luar Negeri (selanjutnya disebut Deplu) yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu, di bidang kepegawaian dan profesi Pejabat Dinas Luar Negeri untuk jabatan Kepala Perwakilan; Wakil Kepala Perwakilan; Jabatan Struktural Eselon I dan II; profesi Pejabat Diplomatik Konsuler (PDK) bergelar diplomatik Minister Counsellor, Minister dan Duta Besar; di lingkungan Deplu dan Perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri (selanjutnya disebut Perwakilan) atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional.

2. Tim Pendukung Baperjakat adalah perangkat Deplu yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal di bidang kepegawaian dan profesi Pejabat Dinas Luar Negeri untuk pengangkatan pegawai dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV; profesi PDK bergelar diplomatik Atase sampai dengan Counsellor; Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT); Petugas Komunikasi dan Pegawai Deplu lainnya di lingkungan Deplu dan Perwakilan, dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional.
3. Pegawai Deplu adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri untuk bertugas di lingkungan Deplu, Perwakilan, dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu adalah Menteri Luar Negeri.
7. Pemindahan adalah penempatan, penarikan, pemindahan Pegawai Deplu antar unit dan antar Perwakilan, dan/atau pemulangan dari Perwakilan karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan, dan/atau pemindahan Pegawai Deplu yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional.
8. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Deplu dan Perwakilan Republik Indonesia.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI BAPERJAKAT

Bagian Pertama
Tugas Baperjakat

Pasal 2

Baperjakat mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu mengenai masalah-masalah kepegawaian dan profesi dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Deplu dan profesi PDLN.

Bagian Kedua
Fungsi Baperjakat

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Baperjakat menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pertimbangan dalam hal pengangkatan, pemindahan, penjatuhan sanksi dan pemberhentian Pegawai Deplu dalam dan dari jabatan Kepala Perwakilan; Wakil Kepala Perwakilan; Jabatan Struktural Eselon I dan II dan profesi PDK bergelar diplomatik Minister Counsellor, Minister dan Duta Besar di lingkungan Deplu dan Perwakilan atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga/Organisasi Internasional;

b. pemberian pertimbangan dalam hal kenaikan pangkat bagi Pegawai Deplu yang menduduki jabatan struktural dan profesi PDK sebagaimana tersebut dalam butir a yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan/atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

c. pemberian pertimbangan kepada Menteri Luar Negeri atas usulan kenaikan gelar diplomatik PDK dari Counsellor menjadi Minister Counsellor untuk mendapatkan persetujuan;

d. pemberian pertimbangan penjatuhan sanksi pelanggaran berat etika profesi PDLN yang mengarah pada pencabutan status PDLN; dan

e. pemberian pertimbangan penjatuhan sanksi pelanggaran berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Baperjakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI BAPERJAKAT

Bagian Pertama
Keanggotaan Baperjakat

Pasal 5

(1) Ketua dan Anggota Baperjakat adalah Pejabat Eselon I Deplu.

(2) Jumlah Anggota Baperjakat paling banyak 7 (tujuh) orang dan menurut masa keanggotaannya terbagi menjadi Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.

(3) Anggota Tetap Baperjakat terdiri dari:
   a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua;
   b. Inspektur Jenderal;
   c. Staf Ahli Menteri bidang Manajemen.

(4) Untuk periode pertama, susunan Anggota Tidak Tetap Baperjakat adalah:
   a. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
   b. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN;
   c. Direktur Jenderal Multilateral;
   d. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

(5) Untuk periode kedua, susunan Anggota Tidak Tetap Baperjakat adalah:
   a. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa;

b. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
c. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;
d. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

(6) Susunan Anggota Tidak Tetap Baperjakat sebagaimana diatur pada ayat 4 dan 5 dilakukan dengan mekanisme rotasi setiap 6 (enam) bulan sekali, dimulai dengan Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri Luar Negeri ini.

(7) Dalam hal terjadi mutasi terhadap Anggota Tidak Tetap Baperjakat, kedudukannya diteruskan oleh pejabat penggantinya sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan.

(8) Sekretaris Baperjakat adalah Kepala Biro Kepegawaian.

Pasal 6

Ketua Baperjakat mempunyai tugas memimpin kegiatan Baperjakat, membuat rencana kerja, termasuk mengkoordinasikan, memantau dan membantu pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan oleh Baperjakat.

Pasal 7

Ketua dan Anggota, baik Anggota Tetap maupun Anggota Tidak Tetap Baperjakat, melaksanakan tugas sebagai suatu Tim dan masing-masing mempunyai hak suara dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif.

Pasal 8

(1) Sekretaris Baperjakat mempunyai tugas membantu Ketua di bidang administrasi termasuk menyiapkan dan mengumpulkan kelengkapan data kepegawaian yang diperlukan oleh Rapat Baperjakat.

(2) Sekretaris Baperjakat hadir dalam rapat tanpa hak suara.

Bagian Kedua

Rapat Baperjakat

Pasal 9

(1) Baperjakat menyelenggarakan rapat sesuai keperluan.

(2) Bahan rapat, pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, dan keputusan yang diambil rapat bersifat rahasia.

Bagian Ketiga

Pertimbangan Baperjakat

Pasal 10

(1) Keputusan tentang Pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu adalah sah apabila diputuskan dalam rapat yang dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) anggota, termasuk Ketua.

(2) Pengambilan Keputusan tentang Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mufakat atau cara lain yang disepakati dalam Rapat Baperjakat.

(3) Ketua Baperjakat menyampaikan Keputusan tentang Pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Deplu paling lama satu minggu setelah diadakannya rapat.

Pasal 11

Kelengkapan data kepegawaian yang disiapkan oleh Sekretaris Baperjakat sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. riwayat hidup lengkap dan pas foto pegawai;

b. hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan tahunan, yang mencakup Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil serta Evaluasi dan Penilaian Hasil Kerja Pegawai, sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun terakhir;

c. hasil penilaian akhir Pendidikan Berjenjang (SEKDILU, SESDILU, dan SESPARLU), hasil pelatihan teknis lainnya serta hasil pendidikan akademis karena Tugas Belajar atau selama menjadi Pegawai Deplu;

d. penilaian terhadap pengembangan diri (*self development*);

e. hasil pengawasan atau catatan tentang pegawai yang bersangkutan oleh Inspektorat Jenderal;

f. lain-lain yang dianggap perlu.

BAB IV
TIM PENDUKUNG BAPERJAKAT

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pendukung Baperjakat

Pasal 12

(1) Tim Pendukung Baperjakat mempunyai tugas pokok membantu Baperjakat mengenai masalah-masalah kepegawaian dalam jabatan struktural maupun fungsional pegawai Deplu dan profesi PDLN.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pendukung Baperjakat menyelenggarakan fungsi:

a. memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal mengenai masalah-masalah kepegawaian Pegawai Deplu dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Deplu dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Pemerintah Daerah;

b. memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal mengenai masalah-masalah kepegawaian dan profesi PDK bergelar diplomatik Atase sampai dengan Counsellor, BPKRT, Petugas Komunikasi dan Pegawai Deplu lainnya di lingkungan Deplu dan Perwakilan, dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional;

c. memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal pengangkatan, pemindahan, penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika profesi PDLN bagi PDK bergelar diplomatik Atase sampai dengan Counsellor, BPKRT dan Petugas Komunikasi;
d. memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal pengangkatan, pemindahan, penjatuhan sanksi dan pemberhentian bagi Pegawai Deplu dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV dan Pegawai Deplu lainnya di lingkungan Deplu dan/atau yang diperbantukan pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah atau Lembaga/Organisasi Internasional.
e. pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal penempatan dan pemindahan bagi profesi PDK bergelar diplomatik Atase sampai dengan Minister Counsellor, BPKRT, Petugas Komunikasi dan Pegawai Deplu lainnya di Perwakilan RI atau Lembaga/Organisasi Internasional;
f. pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal kenaikan pangkat bagi Pegawai Deplu yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan IV yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan/atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
g. pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal kenaikan percepatan gelar diplomatik bagi PDK bergelar diplomatik Atase sampai dengan Counsellor dan percepatan tingkat bagi BPKRT dan Petugas Komunikasi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
h. pemberian pertimbangan kepada Baperjakat mengenai kenaikan gelar diplomatik bagi PDK dari Counsellor ke Minister Counsellor;
i. pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal penjatuhan sanksi bagi Pegawai Deplu karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
j. pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin bagi PDK yang bergelar

diplomatik paling tinggi Counsellor, kecuali sanksi berupa pencabutan status PDLN;

k. pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin bagi Pegawai Deplu yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan IV, kecuali sanksi berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

l. pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal pendidikan berjenjang bagi PDLN;

m. pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal pembuatan kebijakan lain di bidang kepegawaian.

Pasal 13

(1) Tim Pendukung Baperjakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tim Pendukung Baperjakat bertanggung jawab menghimpun kelengkapan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan menyampaikan semua berkas tersebut kepada seluruh anggota Baperjakat satu minggu sebelum diadakannya rapat yang akan digunakan sebagai acuan dan konsultasi antar Anggota Baperjakat.

Bagian Kedua

Keanggotaan Tim Pendukung Baperjakat

Pasal 14

(1) Tim Pendukung Baperjakat terdiri dari Penasihat; Ketua; dan Anggota.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pendukung Baperjakat terdiri dari:

a. Penasihat : Staf Ahli Menteri bidang Manajemen;

b. Ketua merangkap Anggota : Kepala Biro Kepegawaian;

c. Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
9. Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
10. Kepala Biro Administrasi Menteri;
11. Kepala Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan.

(3) Sekretaris Tim Pendukung Baperjakat adalah Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Luar Negeri Biro Kepegawaian.

Pasal 15

(1) Penasihat mempunyai tugas memberikan nasihat dan pedoman dalam kaitannya dengan manajemen kepegawaian, perencanaan karir dan pembinaan profesi.

(2) Ketua Tim Pendukung Baperjakat mempunyai tugas memimpin kegiatan Tim Pendukung Baperjakat, termasuk mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Rapat Tim Pendukung Baperjakat, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pertimbangan-pertimbangan Tim Pendukung Baperjakat.

(3) Sekretaris Tim Pendukung Baperjakat bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Pendukung Baperjakat, dan hadir dalam Rapat Tim Pendukung Baperjakat tanpa hak suara.

Pasal 16

Apabila dinilai perlu, Tim Pendukung Baperjakat dapat mengundang pejabat Deplu eselon II lain untuk hadir dalam Rapat Tim Pendukung Baperjakat atau untuk memberikan masukannya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pendukung Baperjakat.

Bagian Ketiga

Rapat Tim Pendukung Baperjakat

Pasal 17

(1) Tim Pendukung Baperjakat menyelenggarakan rapat sesuai keperluan.
(2) Bahan rapat, pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, dan keputusan yang diambil rapat bersifat rahasia.

Bagian Keempat

Pertimbangan Tim Pendukung Baperjakat

Pasal 18

(1) Pertimbangan yang diterima dalam rapat Tim Pendukung Baperjakat adalah sah apabila rapat dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota, termasuk Ketua.
(2) Pertimbangan Tim Pendukung Baperjakat diputuskan secara musyawarah mufakat atau cara lain yang disepakati oleh rapat Tim Pendukung Baperjakat.

(3) Ketua Tim Pendukung Baperjakat menyampaikan pertimbangan hasil rapat kepada Sekretaris Jenderal paling lama satu minggu setelah diadakannya rapat.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 19

Segala sesuatu yang menyangkut biaya kegiatan Baperjakat dan Tim Pendukung Baperjakat dibebankan pada Anggaran Deplu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Luar Negeri ini, maka Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.01/A/KP/VI/2002/01 tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Luar Negeri, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2007

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

N. HASSAN WIRAJUDA